



**KESEPAKATAN BERSAMA  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA  
SEKOLAH TINGGI EKONOMI SYARIAH  
BHAKTI NUGRAHA (STES BN)  
DAN  
LEMBAGA PENGEMBANGAN KINERJA DOSEN (LPKD)**

**TENTANG  
KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 038/MoU-STES BN/07/2025

Nomor : [060/MoU/LPKD/VII/2025]

Pada hari ini Selasa tanggal lima belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Kota Jakarta Indonesia, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Ade Marpudin, M.M. : selaku Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Bhakti Nugraha yang berdomisili di Jl. Dr. Ciptomangunkusumo Kel. Paninggilan Utara Kec. Ciledug Kota Tangerang Provinsi Banten tersebut, untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Bhakti Nugraha. untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
  
- II. DANANG, S.KOM., M.T. : Ketua Pengurus Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen, berkedudukan di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dalam kedudukannya tersebut terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Bhakti Nugraha Kota Tangerang, yang berdasarkan Keputusan SK Dirjen Pendis Kemenag RI No. 4867/2017 tanggal 06 September 2017.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah perkumpulan yang berdasarkan Surat Keputusan Menkumham. RI Nomor AHU: 0004481.AH.01.12 Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2015, bergerak di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- c. Bahwa PARA PIHAK sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat akan bekerjasama dalam hal Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- d. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama tersebut dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai berikut :
  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional Tinggi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan penyelenggaraan pelayanan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya dari PARA PIHAK.
- 2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah menyatukan potensi kedua belah pihak dan sinkronisasi dalam upaya peningkatan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

#### **Pasal 2 PELAKSANAAN**

- 1) PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kerjasama menunjuk satuan kerja di lingkungan STES Bhakti Nugraha Kota Tangerang untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 2) PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kerjasama menunjuk satuan kerja di lingkungan STES Bhakti Nugraha Kota Tangerang untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 3) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat terhadap pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih rinci dalam perjanjian Kerjasama.

#### **Pasal 3 RUANG LINGKUP**

Kerja sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA meliputi semua unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada

Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia ke jenjang pendidikan lebih tinggi, diantaranya meliputi :

1. Pendampingan akreditasi dan pengelolaan jurnal
2. Pendampingan akreditasi program studi/ institusi
3. Penerbitan buku dan jurnal
4. Penyelenggaraan seminar dan workshop

#### **Pasal 4 PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran belanja PARA PIHAK maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

#### **Pasal 5 JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

#### **Pasal 6 KORESPONDENSI**

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, email, atau melalui faksimile kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

##### **PIHAK KESATU:**

##### **STES Bhakti Nugraha (STES BN)**

Alamat : Jl. Ciptomangunkusumo (H. Mencong) Kel. Paninggilan Utara, Kec. Ciledug  
Kota Tangerang Provinsi Banten  
Telepon : 62 (021) 7310766  
Fax : 62 (021) 7310766  
Email : [bhaktinugraha.stes@gmail.com](mailto:bhaktinugraha.stes@gmail.com) [www.stesbn.ac.id](http://www.stesbn.ac.id)

##### **PIHAK KEDUA:**

Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Up. Ketua Pengurus Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Alamat : Jalan Raya Watu Nganten 1 Nomor 8 Kel. Batusari, Kecamatan Mranggen,  
Demak, Jawa Tengah  
Telepon : 085885852706  
Fax : -  
Email : [admin@lpkd.or.id](mailto:admin@lpkd.or.id)

**Pasal 7**  
**PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)**

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kota DKI Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



**PIHAK KESATU**



  
**Dr. ADE MARPUDIN, M.M., CAH**



**PIHAK KEDUA**

  
**DANANG, S.KOM., M.T.**